



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pengugat;

melawan,

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Galala Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.Tte telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Oba pada tanggal 29 Mei 2016 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Juni 2016.
2. Bahwa sesudah menikah Pengugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Galala Utara dan pada tahun 2018 pindah ke Maliut.

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2021/PA.Tte



3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu :

3.1. ANAK PERTAMA, umur 3 tahun.

3.2. ANAK KEDUA, umur 1 tahun.

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun akibat perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh :

4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafakah hidup setiap hari sehingga sangat memberatkan Penggugat.

4.2. Tergugat kembali ke kampungnya di Beringin Jaya sejak bulan Juli 2018 dan tidak kembali lagi kepada Penggugat hingga sekarang.

5. Bahwa dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun, Penggugat sudah merasa tersiksa bersama 2 (dua) orang anak, maka Penggugat sudah tidak Ridha lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk berpisah saja dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate.

Berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima gugatan Penggugat dan mengadili dengan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Jatuh Talak Satu Ba'in Sughras dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

" Atau bila mana Bapak Ketua berkehendak lain, mohon putusan yang adil. "

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2021/PA.Tte



Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Nomor : 27/Pdt.G/2021/PA.Tte dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini dari register;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.969.000,-(Sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021. *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumriyani, S.T.,S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Drs. Djabir Sasole, M.H

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2021/PA.Tte



Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Jumriyani, S.T.,S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	870.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	969.000,00

(sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)